BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan.
   c. Bidang Program, terdiri dari:
      1. Seksi Penyusunan Program dan Pengawasan;
      2. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      3. Seksi Pengujian Mutu.
   d. Bidang Jalan, terdiri dari:
      1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
      2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
      3. Seksi Perencanaan Teknis.
   e. Bidang Air Minum dan Sanitasi, terdiri dari:
      1. Seksi Air Minum dan Drainase;
      2. Seksi Air Limbah dan Persampahan; dan
      3. Seksi Perencanaan Teknis.
   f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
      1. Seksi Irigasi dan Rawa;
      2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
      3. Seksi Perencanaan Teknis.
   g. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, terdiri dari:
      1. Seksi Tata Ruang;
      2. Seksi Tata Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
      3. Seksi Perencanaan Teknis.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai dan sungai dalam wilayah Daerah kabupaten;
b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah kabupaten;
c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Daerah kabupaten;
d. pengembangan system dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten;
e. pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam Daerah kabupaten;
f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam Daerah kabupaten;
g. penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung dalam wilayah kabupaten;
h. pengendalian pemberian rekomendasi izin pertambangan batuan wilayah sungai, izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan dan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
i. penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan serta lingkungannya dalam Daerah kabupaten;
j. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
k. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil bidang konstruksi;
l. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
m. pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
n. penyelenggaraan pengujian dan pengawasan mutu konstruksi; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengawasan, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan serta pengujian dan pengawasan mutu konstruksi.

(2) Bidang...

(2) Bidang Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana strategis pekerjaan umum dan penataan ruang;
   b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   c. pengoordinasian penyusunan program;
   d. pengoordinasian pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan konstruksi;
   e. pengelolaan data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
   f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM);
   g. pengoordinasian penyusunan spesifikasi teknis dan standar satuan harga;
   h. pelaksanaan proses serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over dan Final Hand Over);
   i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
   j. pelaksanaan dan penyusunan rencana serta pelayanan pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;
   k. pengendalian operasional pengujian dan pengawasan mutu konstruksi; dan
   l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tehnis pengujian dan pengawasan mutu konstruksi.

(2) Seksi Pengujian Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana tehnis pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;
   b. pelaksanaan penyelenggaraan operasional pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;
   c. pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan pengembangan dan kemajuan pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;
   d. pelaksanaan pelayanan bantuan teknis pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;
   e. pelaksanaan evaluasi dan kajian kelayakan sarana dan prasarana pengujian dan pengawasan mutu konstruksi;

f. pelaksanaan...

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto.

RAMLI. MS.

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto.

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

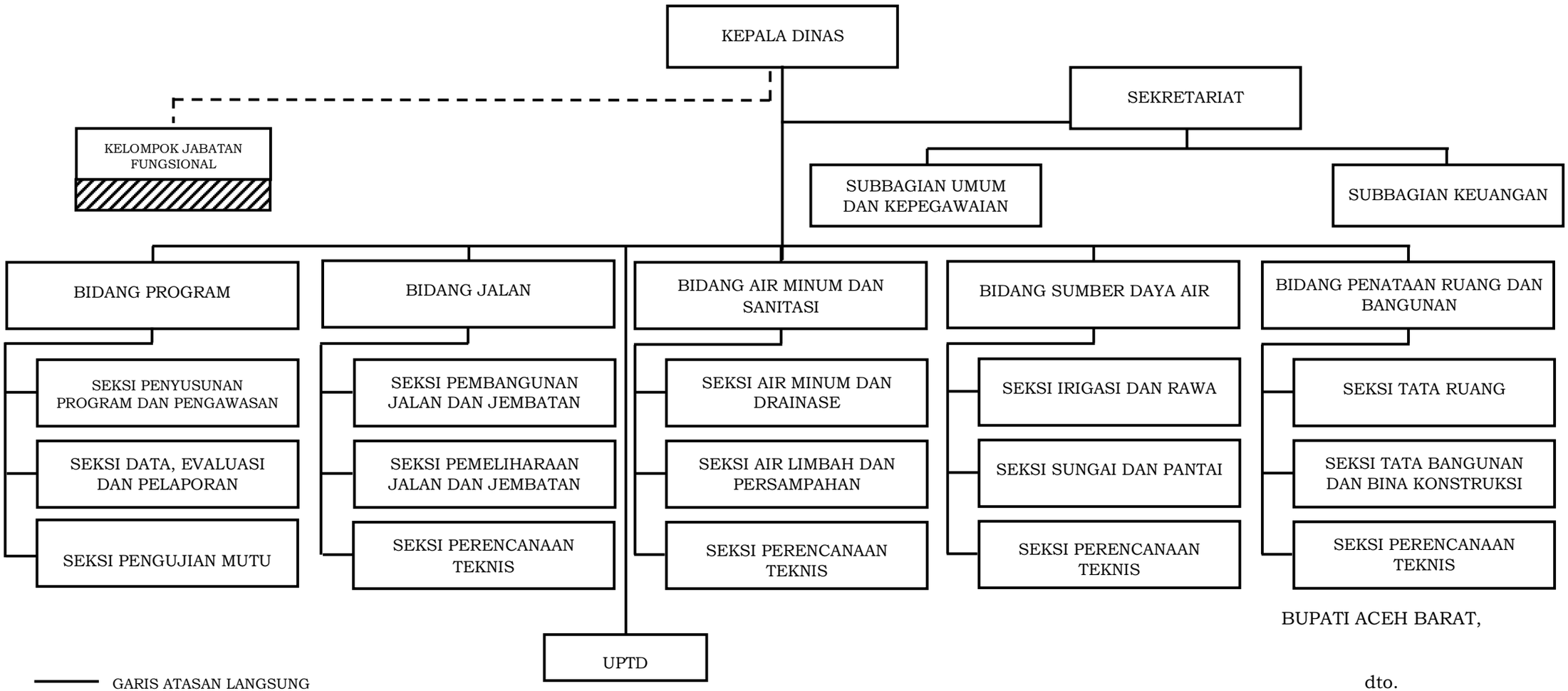

BUPATI ACEH BARAT,

dto.

RAMLI. MS